



PUTUSAN

Nomor 578/Pdt.G/2024/PA.Prw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Dalam hal ini diwakili oleh **Eva Fitriyanah, S.H. M.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari **Kantor Hukum Eva Fitriyanah, S.H. M.H. & Rekan** yang berkedudukan di Jl. Agus Salim, Gang Bengkel, Kelurahan Kaliawi Persada, Kecamatan Tanjungkarang, Kota Bandar Lampung, alamat email: legalef7@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tanggal 8 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu tanggal 10 September 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

578/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal 10 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 17 Juli 2011, di Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:452/06/VIII/2011, tertanggal Gunung Sugih, 27 Juli 2011;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karunia 2 anak yang bernama:
 - Anak 1, lahir di Purwodadi, 02 Mei 2012 hingga saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Anak 2, lahir di Pringsewu, 17 April 2023 hingga saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun pada tanggal 03 bulan April 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh beberapa peristiwa diantaranya;
 - Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah lahir seperti kebutuhan sehari-hari karena hanya mengandalkan penghasilan dari Buruh Harian Lepas;
 - Tergugat suka berjudi online;

Halaman 2 dari halaman 15 Putusan No. 578/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menjual rumah hanya untuk berjudi dan selalu menghabiskan uang yang diberikan oleh Penggugat untuk berfoya-foya;
- Tergugat tidak mau diberi nasehat dan selalu marah setiap kali Penggugat meminta untuk berhenti judi;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 bulan Desember 2023, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saat ini Tergugat tinggal di rumah Paman Tergugat yang beralamatkan di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung (kediaman Bapak Budi), dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, hingga saat ini Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri hingga sekarang;

9. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra kepada Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Pringsewu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Halaman 3 dari halaman 15 Putusan No. 578/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka kami mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 578/Pdt.G/2024/PA.Prw ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat
 - 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) NIK 1810077009900003, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
 - 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 452/06/VIII/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Halaman 4 dari halaman 15 Putusan No. 578/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2.

Bukti Saksi

2.1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga depan rumah. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi online dan mempunyai banyak hutang dari judi online tersebut. Bahkan untuk melunasi hutang tersebut Tergugat menjual rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa pihak keluarga sudah berupaya mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



2.2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sepupu Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, sampai akhirnya berpisah;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja sering mengadu kepada saksi bahwa mereka sering bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi online dan sering berhutang;;
- bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa pihak keluarga sudah berupaya mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pringsewu (vide bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pringsewu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh

Halaman 7 dari halaman 15 Putusan No. 578/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang disebabkan karena sejak bulan 3 April 2023 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sejak tanggal 20 April 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat. Sehingga dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat tidak hendak mempergunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3337 K/Pdt/1991, tanggal 18 Maret 1993 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah itu, dianggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela diri atas gugatan, dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1173 K/Sip/1972 tanggal 18 Mei 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Tergugat yang tidak menghadiri persidangan perkara walaupun telah dipanggil secara layak dianggap tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari halaman 15 Putusan No. 578/Pdt.G/2024/PA.Prw



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya, Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
- bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, telah terbukti hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, keterangannya disampaikan di bawah sumpah dan termasuk orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, maka sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa 2 (dua) saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;

- bahwa 2 (dua) saksi Penggugat adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan Penggugat perihal pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan pernikahannya tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering berjudi;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa aturan hukum perceraian di Indonesia mengusung asas hukum, perceraian hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai alasan hukum. Adapun alasan-alasan hukum mengenai perceraian diatur secara tegas

Halaman 10 dari halaman 15 Putusan No. 578/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rinci sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak; yaitu antara lain (Suami meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut; suami tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya; suami menyakiti badan/jasmani istri; suami membiarkan/tidak mempedulikan istri enam bulan lamanya)
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat yaitu adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 5. Alasan tersebut termasuk dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Sehingga

Halaman 11 dari halaman 15 Putusan No. 578/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai alasan perceraian huruf f “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Penggugat, sehingga gugatan perceraian yang diajukan Penggugat harus dinyatakan beralasan menurut hukum, dan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتُكُونُوا لَهَا إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan melihat tujuan dari perkawinan tersebut, dan disandingkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana sering terjadi pertengkaran. Maka mengindikasikan rumah tangga yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga serta al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud dalam rumah tangga mereka;

Halaman 12 dari halaman 15 Putusan No. 578/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran, maka hak dan kewajiban suami isteri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain *sughraa* sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain *sughraa* yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan

Halaman 13 dari halaman 15 Putusan No. 578/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 09 Oktober 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 14 dari halaman 15 Putusan No. 578/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Ros Amanah S.Ag.,M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Devina Mahmudah, S.H., M.H.

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I., M.H.

Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.

Panitera

Ros Amanah S.Ag.,M.H

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp36.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp181.000,00**
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari halaman 15 Putusan No. 578/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)